

**SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN
STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
(NO. 14/PID B/2008)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
IIN LUQMANA SARI
04370062**

**PEMBIMBING :
1. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG
2. AHMAD BAHIEJ, SH. M. HUM**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/61/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Studi
Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta
(NO.14/PID.B/2008)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Iin Luqmana Sari
NIM : 04370062
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa 27, Januari 2009
Nilai Munaqasyah : B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag
NIP. 150289435

Penguji I

Budi Ruhiatudin, SH. M. Hum.
NIP.150300640

Penguji II

Lindra Darnela, S.Ag. M.Hum
NIP. 150368332

Yogyakarta, 27 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150240524

Drs. Oktoberrinsah, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Iin Luqmana Sari
Lam : Satu eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Iin Luqmana Sari
N I M : 04370062
Judul : **SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
(NO. 14/Pid B/2008)**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat untuk diajukan untuk diuji dalam munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Muharam 1429 H
09 Januari 2009 M

Pembimbing I



Drs. Oktoberrinsah, M.ag
NIP. 150289435

Ahmad Bahiej, SH. M. Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Iin Luqmana Sari
Lam : Satu eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Iin Luqmana Sari
N I M : 04370062
Judul : **SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
(NO. 14/Pid B/2008)**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut dapat untuk diajukan untuk diuji dalam munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Muharam 1429 H
09 Januari 2009 M

Pembimbing II


Ahmad Bahiej, SH. M. Hum
NIP:150300639

MOTTO

**KEMULYANING URIP IKI
KUDU DIKEBAI APIKE LAKU
ISIH DIANGETI TUTUR KANG TINEMU**

KOH HWAT



PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini kepada:

- *Ayahanda Suwarno dan Ibunda Juwarsih*
- *Kakakku Wawan dan Kak Yanah*
- *Adikku dek Lana*
- *Keponakanku Nazilla*
- *Sahabatku Ahmad thoifur dan Uswah*
- *Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

• •

Syukurku, *alhamdulillah* yang pantas kuucapkan kepada Allah Tuhan Semesta Alam. Waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, berjalan begitu cepat tanpa meninggalkan isyarat. Begitu kata orang bijak, ketika waktu disia-siakan. Tak dipungkiri memang begitu berat terasa, ketika penulis harus berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu prasyarat kelulusan sarjana strata satu Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Apalagi, ketika harus berjuang melawan waktu, malam menjadi siang, siang belum tentu menjadi malam. Tak luput juga berbagai godaan menghampiri, ketika penulis ingin berkonsentrasi. Meskipun demikian, semua tantangan itu, menjadi pengalaman dan motivasi tersendiri bagi penulis.

Dengan kerendahan hati, tak dipungkiri memang dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang berperan, meskipun tidak secara langsung. Namun berkat bimbingan, dan curahan waktu yang diberikan bagi penulis, sehingga dalam penulisan skripsi ini dapat rampung. Untuk itu, kiranya Penulis merasa perlu mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada;

1. Bapak Prof. Dr. H Amin Abdullah, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ahmad Bahiej, SH. M. Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan Ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
5. Tak lupa untuk Dosen-dosen, yang telah mencurahkan keilmuannya dengan ikhlas demi anak didiknya.
6. Staf atau Karyawan Syari'ah yang telah membantu disetiap keperluan perkuliahan dan juga keperluan yang bersifat administratif.
7. Ayahanda Suwarno dan Ibunda Juwarsih, Kak Yanah dan Mas Wawan, Dek Lana, keponakanku Nazilla, dan segenap keluarga besarku yang senantiasa memberi motivasi yang sangat berarti dalam segala hal Semoga kita menjadi keluarga besar yang selalu rukun dan bahagia.
8. Buat sahabatku, Kak Ahmad Thoifur dan Uswah, beribu terima kasih kuucapkan buat kalian yang telah menjernihkan pikiranku, atas do'a kalianlah aku bisa tegar dari masalahku, akan ku ingat selalu jasa kalian selamanya.
9. Teman-teman di JS-2 dan 1 '04 (khususnya buat Azis, Manan, Makhrus, Cita, dan Alfat), dan teman-teman Teater ESKA (khususnya Usana, Ibnu, Ade, Dedi, Umar dan angkatan 16) terimakasih atas persahabatan dan persaudaraan yang begitu indah yang selalu menemaniku, menetralsir rasa penatku dan

memberiku semangat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

10. Teman-teman kos keputren (Mbak Nurul, Ita, Tatik, Maskanah, Aisah) Kos Wi (khususnya buat Shifa makasih tumpangan kamar dan komputernya) serta temen-temen Mak Walisongo (Alyah, Firo, Farid, Atiqoh dan Roikhah) semoga persahabatan kita akan tetap abadi selamanya yang tak terguris oleh waktu.

Mengingat penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, Maka berbagai saran dan kritik untuk memperbaiki skripsi ini sangat penulis harapkan. Penulis juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan selama mengemban amanah menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 25 Januari 2009

Penulis

Iin Luqmana Sari

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Tanggal 10 September 1987 Nomor 158/1987 dan 0543 b/u/1987

I. Penulisan Kosakata tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	-	Tidak Dilambangkan
	Ba'	B, b	-
	Ta'	T, t	-
	Sa	Š, š	dengan titik di atasnya
	Jim	J, j	-
	Ha'	H, h	dengan titik di bawahnya
	Kha'	KH, kh	-
	Dal	D, d	-
	Zal	Ž, ž	dengan titik di atasnya
	Ra'	R, r	-
	Zai	Z, z	-
	Sin	S, s	-
	Syin	SY, sy	-
	Sad	Ş, ş	dengan titik di bawahnya
	Dad	D, d	dengan titik di bawahnya
	Ta'	Ṭ, ṭ	dengan titik di bawahnya
	Za'	Z, z	dengan titik di bawahnya

	‘Ain	‘	dengan koma terbalik
	Gain	Gg, g	-
	Fa’	F, f	-
	Qaf	Q, q	-
	Kaf	K, k	-
	Lam	L, l	-
	Mim	M, m	-
	Nun	N, n	-
	Wawu	W, w	-
	Ha’	H, h	-
	Hamzah	’	dengan apostrof
	Ya’	Y, y	-

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti:

ditulis: *lā yugarannakā*

III. Penulisan *Ta’ Marbūtah* diakhir kata

Ditulis dengan huruf h, seperti

ditulis: *saduqātihinna nihlah*

ditulis: *ni’mah Allah* (Ini tidak berlaku untuk kata-kata

Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya)

IV. Vokal Pendek

— (fathah) ditulis = a

— (kasrah) ditulis = i

— (dammah) ditulis = u

V. Pokal Panjang

Fathah + huruf *alif* ditulis = ā, seperti

ditulis = *min ar-rijāli*

Fathah + huruf *alif layyinah*, ditulis = ā, seperti

ditulis = ‘*Isā wa mūsā*

Kasrah + huruf *ya’* mati, ditulis = ī, seperti:

ditulis = *qarīb mujīb*

Dammah + huruf *wawu* mati, ditulis = ū, seperti

ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

Fathah + huruf *ya’* mati, ditulis:, ai seperti:

ditulis = *baina aidikum*

Fathah + huruf *wawu* mati ditulis = au, seperti:

ditulis = *min qaum zaujihā*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti

ditulis = *a’anzartahum*

VIII. Penulisan huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti:

ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti:

, ditulis: *an-nisā' ar-rasūl*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti

ditulis = *Al-'azīz al-hakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti

ditulis = *yuhib al-muhsinīn*

IX. Pengecualian

A. Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf I, seperti:

ditulis = *asy-syāfi'ī al-Māliki*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti:

ditulis = *al-qauniyyah al-islāmiyyah*

Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (‘), misalnya

ditulis = *'ihyā' al-amwāt*

Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah dikenai di Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti:

ditulis = *Sa'ādah wa hikmah*

ABSTRAK

Hukum merupakan salah satu pilar utama masyarakat. Masyarakat, di mana pun mereka berada, selalu memerlukan hukum dan Undang-Undang untuk mengatur hubungan di antara mereka. Hukum menyediakan sanksi kepada orang yang menyimpang dari aturan yang ada, baik aturan tersebut berasal dari langit (wahyu) maupun buatan manusia, karena hati nurani dan motivasi saja tidaklah cukup untuk mengatur kehidupan makhluk secara umum, memelihara keselamatan mereka, menjaga eksistensinya (baik yang bersifat materi maupun moral), dan menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat

Dalam realitas banyak kejadian dan kasus yang menimpa sebagian manusia yang menjadikan hidupnya tidak nyaman bahkan menyesali keberadaannya didunia untuk menjalani hidup dan kehidupan. Contoh paling dekat dan sangat relevan adalah perkosaan.

Namun dalam kenyataannya penerapan dalam pasal-pasal masih kurang meyentuh rasa keadilan, vonis yang dijatuhkan pada para pemerkosa tidak mencapai setengah dari besarnya sanksi yang terdapat dalam pasal tersebut. Padahal penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan tidak dapat diukur, mengalami stres, depresi, trauma dan bahkan ada yang sakit jiwa dia harus berusaha sendiri menyembuhkan penyakitnya dia harus menyediakan waktu dan dana untuk turut berperan dalam kasus tersebut. Dalam menyikapi perkara semacam ini. Setiap pengadilan sudah ada kebijakan untuk memberikan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik pokok permasalahan apakah sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Yogyakarta (No.14/Pid B/2008) sudah sesuai dengan hukum Islam?

Sementara itu metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktek dengan menggunakan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara. Analisa data dilakukan dengan cara induksi dan deduksi. Induksi, adalah metode berpikir menerangkan data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur kesamaan sehingga apabila digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang umum. Deduksi, adalah metode pengambilan data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan Putusan terhadap kasus perkosaan yang ditangani Pengadilan Negeri Yogyakarta (No.14/Pid.B/2008) dengan terdakwa berumur 27 tahun, didakwa dengan Pasal 285 atau 286 KUHP, sehingga hakim memutuskan dengan dakwaan Pasal 286 KUHP yaitu tindak pidana Perkosaan, diputus dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan. Hal ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sedangkan dalam Pidana Islam terdakwa tersebut sudah bisa dijatuhi hukuman *had* dan korban berhak mendapatkan mahar sesuai dengan kerugian yang dideritanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN.....	21
A. Tinjauan Umum Delik Perkosaan.....	21
B. Dasar Hukum Perkosaan Menurut Hukum di Indonesia.....	24
C. Menurut Hukum Pidana Islam.....	26
D. Kriteria Perkosaan.....	29

E. Faktor Penyebab Tindak Pidana Perkosaan.....	30
F. Pertanggungjawaban dan Sanksi Pidana Perkosaan Menurut Hukum Pidana Indonesia.....	32
G. Pertanggungjawaban dan Sanksi Pidana Perkosaan Menurut Hukum Pidana Islam.....	33
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NO:14/Pid.B/2008 TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN.....	36
A. Landasan Dan Dasar Hukum Pemidanaan.....	36
B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan No.14/Pid.B/2008.....	44
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NO:14/Pid.B/2008 TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN.....	51
A. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi.....	51
B. Analisis terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta No.14/Pid.B/2008 Dalam Menjatuhkan Sanksi.....	58
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan salah satu pilar utama masyarakat. Masyarakat, di mana pun mereka berada, selalu memerlukan hukum dan Undang-Undang untuk mengatur hubungan di antara mereka. Hukum menyediakan sanksi kepada orang yang menyimpang dari aturan yang ada, baik aturan tersebut berasal dari langit (wahyu) maupun buatan manusia, karena hati nurani dan motivasi saja tidaklah cukup untuk mengatur kehidupan makhluk secara umum, memelihara keselamatan mereka, menjaga eksistensinya (baik yang bersifat materi maupun moral), dan menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.¹

Diturunkannya syariat Islam ke muka bumi ini tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia (*maslahâh*) dalam segala aspek kehidupan di dunia maupun akhirat. Sehingga *risâlah samawiyyah* terakhir yang dibawa oleh Rasul paling akhir zaman, syariat Islam haruslah selalu berdiri di atas sendi-sendi keagungan dan keistimewahan sehingga bisa diterapkan sepanjang masa dan mampu menyelesaikan problematika (*problem solving*) kehidupan manusia, kapan dan di mana saja dengan solusi yang adil dan benar.

Dalam realitas banyak kejadian dan kasus yang menimpa sebagian manusia yang menjadikan hidupnya tidak nyaman bahkan menyesali

¹ Yusuf Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam Hukum Perekonomian Perempuan*, (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm. 14.

keberadaanya di dunia untuk menjalani hidup dan kehidupan. Contoh paling dekat dan sangat relevan adalah perkosaan. Oleh karena itulah perkosaan diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia (bahkan di dunia) dan bagi yang melakukannya diancam sanksi tidak ringan.² Perkosaan dilarang sebab pelaksanaan perbuatan tersebut melanggar hak-hak pribadi wanita yang bersangkutan. Sebagai salah satu seorang warga negara, ia memiliki jaminan pelaksanaan hak-hak pribadinya secara merdeka oleh negara. Perbuatan memaksa sebenarnya menunjukkan bahwa pelaku perkosaan, tidak berhak untuk meyetubuhi wanita yang bersangkutan. Jika wanita yang bersangkutan memang menghendaki bersetubuh tentu persetubuhan itu tidak perlu dilakukan dengan memaksa.

Tidak seorang pun diantara kita mau bermimpi menjadi korban perkosaan. Tidak terkecuali para korban yang telah ditimpa musibah perkosaan.³ Apabila mencermati perkosaan dan penganiayaan yang terjadi dewasa ini seakan-akan telah menjadi hal yang biasa. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku kejahatan benar-benar telah menunjukkan diri sebagai seorang yang telah kehilangan moralitas dan benar-benar telah melampaui batas wilayah kemanusiaan sehingga mereka tidak takut kalau perbuatan mereka akan mendapat hukuman yang setimpal.

Kelihatannya permasalahan yang sudah klasik namun hal ini sangat mengganggu keseimbangan dan kenyamanan hidup seseorang. Baik keluarga

² Suryono Ekotama, Dkk., *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm.96.

³ Irwan Abdullah, dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: Psw IAIN dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 107.

maupun si korban dan juga masyarakat bahkan komponen-komponen yang bersifat duniawi dan ukhrowi. Dengan ungkapan lain semuanya akan terlibat dalam penyelesaiannya karena dianggap belum terselesaikannya dengan tuntas.

Perlakuan pelecehan seksual dan perkosaan setiap hari selalu bertambah dan semakin bervariasi. Pelaku tidak hanya mereka yang tidak dikenal akan tetapi anak, kakak, tetangga, pacar, atau bahkan ayah kandung sendiripun sangat mungkin menjadi pelaku perkosaan tersebut. Perkosaan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun tanpa mengenal tempat.

Indonesia sebagai negara hukum telah merumuskan peraturan perundang-undangan yang menjerat pelaku perkosaan dengan hukuman sebesar-besarnya 12 sampai 15 tahun penjara. Hal ini sesuai dengan pasal 285 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama adalah dua belas tahun, dan pasal 291 KUHP yaitu apabila mengakibatkan kematian, maka hukumannya menjadi lima belas tahun penjara.⁴

Meski adanya hukuman yang menjerat pelaku tindak pidana perkosaan dengan hukuman penjara, namun bukan berarti selesailah sudah derita yang dialami korban perkosaan tersebut. Akan tetapi malah sebaliknya, korban akan semakin tipis kepercayaannya kepada hukum, bukan hanya karena hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dinilai terlalu ringan akan tetapi berkaitan

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 105-107.

dengan dua konsep mendasar yaitu:

1. Konstruksi yuridis hukum (KUHP) yang sejak lahirnya memang diskriminatif terhadap wanita, karena konstruksi hipotesa pasal 285 KUHP itu dibangun dengan pandangan positivis-rasional sebagaimana membangun pasal-pasal kriminal lainnya, dan dalam hal ini tidak memasukkan derita korban dalam rancangan yuridisnya.
2. Berkaitan dengan birokrasi penegakan hukum itu sendiri yang dinilai tidak manusiawi dan menyakitkan buat korban dibanding perkosaan itu sendiri.⁵

Namun dalam kenyataannya penerapan dalam pasal-pasal masih kurang meyakinkan rasa keadilan, vonis yang dijatuhkan pada para pemerkosa tidak mencapai setengah dari besarnya sanksi yang terdapat dalam pasal tersebut. Padahal penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan tidak dapat diukur, mengalami stres, depresi, trauma dan bahkan ada yang sakit jiwa dia harus berusaha sendiri menyembuhkan penyakitnya dia harus menyediakan waktu dan dana untuk turut berperan dalam kasus tersebut. Dalam menyikapi perkara semacam ini. Setiap pengadilan sudah ada kebijakan untuk memberikan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk itu peran hakim dalam masyarakat sangat penting, bahkan secara eksplisit dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, akan tetapi fungsi yang diembannya harus mencapai sebuah harapan yang diletakkan terhadap lembaga peradilan sebagai badan keadilan dan benteng keadilan sebagaimana firman Allah:

⁵Suparman Marzuki, *Korban dan Pelaku Perkosaan di Indonesia dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed), Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta: PKBI, 1997), hlm. 100.

Atas dasar inilah penyusun antusias untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dan untuk lebih terfokus dalam pembahasan selanjutnya maka penyusun membatasi masalah tentang putusan dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana perkosaan Pengadilan Negeri Yogyakarta (No.14/Pid.B/2008).

Yang dilakukan oleh Victor Ndoen Al Ito berumur 27 tahun terhadap Dewi Asih Setyani pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2007 pukul 23-00 bertempat di asrama mahasiswa Jl. Tegal Panggung DN.2 Rt 53 Rw 13 Danurejan Yogyakarta. Padanya diancam telah melanggar pasal 285 KUHP. Terdakwa dijatuhi hukuman dua tahun dan enam bulan penjara.⁷

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan, namun mengingat adanya berbagai keterbatasan dan agar pembahasan dalam skripsi lebih terarah, maka penyusun memprioritaskan pada pokok permasalahan sebagai berikut:

Apakah sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Yogyakarta (No.14/Pid B/2008) sudah sesuai dengan hukum Islam?

⁶ Al-Maidah (5): 8.

⁷ Berkas Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta (No.14/Pid.B/2008)

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok masalah di atas maka tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara lebih, bagaimana pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap tindak pidana perkosaan.
- b. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menjadi pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap tindak pidana perkosaan.

2. Kegunaan Penelitian

Memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum Islam, serta menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun dan pembaca dalam bidang pidana, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan sanksi pidana perkosaan.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun yang melakukan penelaahan terhadap kepustakaan sudah ada beberapa karangan ataupun penelitian yang menelaah perkosaan, berikut ini kami sebutkan beberapa karya yang telah dijadikan skripsi yang membahas mengenai perkosaan antara lain skripsi saudari Eli Puji Lestari dalam skripsinya "*Putusan Pengadilan Negeri Klaten tentang Delik Perkosaan oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Perkara NO.88/Pid.*

B/2002/PN.KLT)”.⁸ Skripsi ini membahas bagaimana putusan dan pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Klaten dalam kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan pendekatan secara Yuridis dan sosiologis. Dalam skripsi tidak menjelaskan bagaimana putusan dan pertimbangan hakim tersebut jika dilihat dari kerugian yang diderita oleh korban.

Skripsi saudara Musriyadi dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Korban Tindak Pidana Perkosaan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*.⁹ Skripsi ini membahas tentang perlindungan hak-hak korban dan sanksi terhadap pelaku perkosaan. Dan skripsi saudara Suhendra dengan judul *tinjauan hukum islam terhadap perkosaan dalam perkawinan (Marital Rape)*.¹⁰ Skripsi ini membahas pandangan hukum islam terhadap perkosaan dalam perkawinan dan sanksinya.

Buku karangan Laden Marpaung S. H. yang berjudul *kejahatan Terhadap Kesusilaaan Dan Masalah Perevensinya*.¹¹ Didalam buku ini dijelaskan kejahatan terhadap delik kesusilaan serta masalah pencegahan dalam menanggulangi kejahatan terhadap kesusilaan. Moeljatno dalam

⁸Eli Puji Lestari “Putusan Pengadilan Negeri Klaten tentang Delik Perkosaan oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Perkara NO.88/Pid. B/2002/PN.KLT)”*Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Syari`ah IAIN Sunan Kalijaga, 2007)

⁹ Musriyadi, ”Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Korban Tindak Pidana Perkosaan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif” *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Syari`ah UIN Sunan Kalijaga, 2001)

¹⁰Suhendra. ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkosaan Dalam Perkawinan Perkawinan (Marital Rape)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2003)

¹¹ Leden Marpaung, *kejahatan Terhadap Kesusilaaan Dan Masalah Perevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996)

karyanya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.¹² buku ini dipaparkan tentang pasal-pasal yang berhubungan dengan perkosaan.

Dalam kaitannya dengan hukum Islam yang membahas tentang hukum pidana atau jarimah yang berkaitan dengan skripsi ini antara lain adalah *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* karya Makhrus Munajat.¹³ buku ini membahas tentang jarimah dan bagian-bagiannya serta juga pertanggungjawabannya.

Dari sekian skripsi dan buku sudah banyak yang membahas mengenai sanksi tindak pidana perkosaan akan tetapi belum ada satupun yang membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.14/Pid.B/2008). Oleh karena itu penyusun perlu mengkaji secara spesifik lagi tentang perkosaan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

E. Kerangka Teoritik

Salah satu ciri hukum Islam adalah hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak.¹⁴ Islam adalah agama yang universal artinya hukum selalu konsisten dan tetap relevan seiring dengan perubahan masa karena hukum islam sendiri dilengkapi dengan seperangkat peraturan yang telah terangkum dalam nash maupun sunnah.

¹²Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2005)

¹³Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004)

¹⁴ Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: sinar Grafika, 2007), hlm.22.

Dalam Islam ada tiga kategori pokok pelanggaran yakni hudud, jinayat dan ta'zir.¹⁵ Hudud dikatakan suatu pelanggaran dimana hukuman khusus dapat diterapkan secara keras tanpa memberikan peluang bagi pertimbangan, baik lembaga badan maupun jiwa seseorang. Jinayat mencakup pelanggaran pembunuhan dan melukai anggota badan dan dikenai baik hukuman baik dengan qisas (pembalasan yang setimpal) ataupun membayar diyat (denda atau membayar uang dengan senilai) bagi korban atau diberikan sanak familinya. Kategori ta'zir merujuk pada kekuasaan kebijaksanaan yang tersis bagi penguasa, para hakimnya, wakil-wakilnya untuk memperbarui dan mendisiplinkan warga negara.

Dalam jarimah hudud sering diartikan sebagai tindak pidana yang macam dan sanksinya secara mutlak oleh Allah. Sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan hukuman lain selain hukum yang ditetapkan berdasarkan kitab Allah. Kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman had yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah.

Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.¹⁶

Ulama Malikiyah mendefinisikan zina dengan mewathinya seorang laki-laki mukallaf terhadap faraj wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja.

¹⁵An-Naim Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syariah*, (Yogyakarta:Lkis,1994), hlm.199.

¹⁶Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.37.

Ulama Syafiiyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar kedalam faraj yang haram dengan tidak subhat dan secara naluri memuaskan hawa nafsu.¹⁷

Hanafiyah mendefinisikan zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram bagi qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak da subhat pada miliknya

Sedangkan Hanabilah berpendapat Zina adalah melakukan perbuatan keji persetubuhan, baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.¹⁸

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan) ukurannya adalah apabila kemaluan (hasyafah) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir walaupun perbuatan itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya seperti ciuman, berpelukan, dengan wanita asing (bukan muhrim). Larangan terhadap perbuatan tersebut tercakup dalam firman Allah:

ولا تقربوا الزنى إنه وكان فحشة وساء سبيلا¹⁹

¹⁷ Djazuli A, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi kejahatan Dalam Hukum Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996), hlm. 35.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2005), hlm.7.

¹⁹ Al-Isra (17):32

Sedangkan perkosaan adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya perkawinan yang sah dan dilakukan dengan adanya unsur pemaksaan.²⁰ Dalam hal perkosaan hanya orang yang melakukan pemaksaan saja (si pemerkosa) yang dijatuhi hadd. Jika dalam delik jarimah perzinahan masing-masing pelakunya dikenakan sanksi maka dalam perkosaan korbannya lepas dari tuntutan hukum. Sebagai hukuman tambahan Malik dan Syafii berpendapat bahwa orang yang memperkosanya wajib memberikan mahar sebagai ganti rugi kepada perempuan yang diperkosanya walaupun itu istilah yang dipakai Malik dan Syafii adalah istilah mahar namun substansi dari istilah tersebut adalah ganti rugi restitusi.²¹

Pemahaman atas adanya hukum Allah tersebut telah menimbulkan pemahaman (penafsiran) tersendiri bagi kejahatan perkosaan Al-quran tidak menyebut secara tegas mengenai perkosaan. Namun jika kita mencermati lebih jauh, perkosaan termasuk dalam zina ini mengingat hubungan kelamin tersebut dipaksakan dan cara-cara memenuhinya tidak halal maka hukumnya adalah haram. hubungan kelamin itu dipandang sangat sakral, merupakan karunia yang agung dari Allah untuk menyelamatkan manusia dari jurang kepunahan sebab hubungan kelamin juga memiliki fungsi reproduksi. Bagi seorang pelaku perkosaan yang moralnya terlanjur bejat mungkin sudah tidak memikirkan lagi implikasinya sendiri hukumnya. Yang penting keinginannya sudah terpenuhi dengan sukses.

²⁰ Makhruh Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), hlm. 95.

²¹ *Ibid.*, hlm.105.

Dalam hukum Pidana Islam mengkategorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan dimana unsur-unsur perkosaan hampir sama dengan unsur-unsur zina. Adapun unsur-unsur perkosaan adalah:

1. Adanya pelaku
2. Adanya korban
3. Adanya kekerasan atau ancaman
4. Terjadinya persetubuhan
5. Tidak adanya unsur subhat

Sumber larangan tindak pidana asusila (perkosaan) Al-Quran, sedang hukumannya bersumber pada hadits. Kemudian tentang besarnya hukuman bersumber pada *ijma'* sahabat.²² Maka untuk memperjelas hal ini diperlukan peran dari sumber hukum Islam yang lain yaitu *qiyas*. *Qiyas* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada *nash* hukumnya dengan satu kasus yang ada *nash* hukumnya, dalam hukum yang ada *nashnya* karena persamaan keduanya dalam *'illat* hukumnya.²³ Yang dimaksud dengan mempersamakan yakni menyamakan hal-hal yang telah dinyatakan penentuan hukumnya oleh *nash*. Jadi pengqiyasan delik perkosaan adalah *zina*.

Tujuan dari hukuman dalam Syariat Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.²⁴

²² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 295.

²³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa M. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Putra, 1994), hlm. 66.

²⁴ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm.39

Hukuman atas tindakan pidana dibagi ke dalam empat kategori.²⁵

1. Hukuman fisik
2. Membatasi kebebasan
3. Membayar denda
4. Peringatan yang diberikan oleh *Qadi* atau Hakim.

Dalam hukum pidana Islam secara implisit ada tekanan tujuan pemidanaan seperti diungkapkan dalam surat al-Maidah ayat 38 dan surat an-Nur ayat 2 berikut ini:

والسارق والساارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله والله
عزيز حكيم²⁶.

Ayat tersebut di atas menggambarkan adanya balasan terhadap sebuah kejahatan dan ketika membalas harus diumumkan atau dilakukan di muka umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan adalah:

1. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pembalasan, artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi, sesuai dengan ketentuan nas. Jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*social defence*). Contohnya dalam hal hukum qisas yang merupakan bentuk keadilan tertinggi. Didalamnya termuat keseimbangan antara dosa dan hukuman.

²⁵ Abdurrohman I.Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 11

²⁶ Al- Ma'idah (5)-38

2. Pidana dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif (*general prevention*), yang berarti pidana bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Contohnya orang berzina harus didera di muka umum sehingga orang yang melihat diharapkan tidak melakukan perzinahan.
3. Pidana dimaksudkan sebagai *special prevention* (pencegahan khusus), artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi, dalam aspek ini terkandung nilai treatment. Sebab tercegahnya seseorang dari berbuat jahat bisa melalui penderitaan akibat dipidana atau timbul dari kesadaran pribadi selama menjalani pidana.²⁷

Hukuman diterapkan meskipun tidak disenangi demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Dengan demikian, hukuman yang baik adalah:

1. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat.
2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan menghendaki ringannya hukuman, maka hukumannya diperingan.
3. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam melainkan sesungguhnya untuk

²⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), hlm. 55.

kemaslahatannya, seperti yang dikatakan oleh ibn Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hambanya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hambanya. Oleh karena itu, sepantasnya bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi pelajaran kepada anaknya, dan seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya.

4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh dalam suatu maksiat.²⁸

Tujuan hukum pidana memberi sistem yang banyak dari hukum, asas-asas dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukkan dalam satu sistem. Sebab ilmu pengetahuan sosial, maka diselidiki sebab-sebab dari kejahatan dan dicari cara-cara untuk memberantasnya. Penyelidikan tentang sebab dari kejahatan (*crime*) ini dapat dicari pada diri orang (keadaan badan dan jiwanya) atau pada keadaan masyarakat.²⁹

Dalam ayat 2 Pasal dikatakan bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum di dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha prefensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat, dan pembebasan rasa bersalah kepada terpidana.

²⁸ A Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi kejahatan Dalam Hukum Islam)*, (Jakarta: Grafindo Perkasa, 1996), hlm 25.

²⁹ CST Kanstil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm.265.

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan terhadap pelakunya harus dihukum dengan adil. Tindak pidana perkosaan diatur dalam KUHP Pasal 285 dengan ancaman hukuman penjara paling lama dua belas tahun dan pasal 286 dengan ancaman penjara 9 tahun.

Sedangkan penggolongan delik dalam KUHP terdiri dari:

Delik kejahatan (*misrijven*) dan delik pelanggaran (*overtedingen*) yaitu apabila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat terlepas dari apakah asas-asas hukum tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang-undang pidana.³⁰ Perkosaan menurut hukum KUHP termasuk delik kejahatan yang begitu menakutkan. Meskipun dalam undang-undang sudah diatur dengan jelas dalam pasal 285 kejahatan ini selalu meningkat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktek dengan menggunakan data primer.³¹ Dalam hal ini kasus yang masuk di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Untuk obyek penelitiannya adalah putusan hakim dan pertimbangannya dalam tindak pidana perkosaan, kemudian dideskripsikan

³⁰ Syarifin pipin, *Hukum Pidana di Indonesia Untuk Fakultas Syari'ah Komponen Mkk*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.54.

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.16.

serta dianalisis sampai dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam pokok masalah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptis analistik*. Deskriptif adalah menguraikan fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian³². dalam hal ini penyusun memaparkan tentang putusan tindak pidana perkosaan. Dengan demikian mempermudah bagi penyusun untuk memberikan kesimpulan dan menganalisis.

3. Pendekatan penelitian

- a. Pendekatan Normatif Adalah pendekatan suatu masalah berdasarkan pada hukum Syara' yang ada kaitanya dengan inti pokok permasalahan
- b. Pendekatan Yuridis Adalah pendekatan terhadap undang-undang yang dijadikan sebagai acuan utama dalam hakim menjatuhkan putusanya terhadap tindak pidana perkosaan.

4. Lokasi Penelitian

Melihat bahwa subyek penelitian dalam skripsi ini adalah kasus perkosaan yang masuk di Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka lokasi penelitiannya adalah di Pengadilan Negeri Yogyakarta

5. Teknik Pengumpulan data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digali melalui cara-cara sebagai berikut:

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet III, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.51.

- a. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan meneliti data-data yang tersimpan dalam dokumen-dokumen di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
 - b. Wawancara atau interview, yaitu suatu bentuk komunikasi yang berbentuk tanya jawab langsung, dengan tujuan untuk mendapatkan data tambahan. Metode ini berguna sebagai alat pelengkap. Untuk memperoleh data tersebut dengan memakai garis-garis pokok. Wawancara agar lebih terarah dan memperkuat validitas data yang sangat dibutuhkan. Wawancara ini dilakukan kepada hakim yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
6. Analisis data dalam menganalisis sebuah data, penyusun menggunakan metode:
- a. Induksi, adalah metode berpikir menerangkan data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur kesamaan sehingga apabila digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang umum. Dalam hal ini fakta-fakta perkosaan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dianalisis kemudian diambil kesimpulan mengenai perkosaan secara global.
 - b. Deduksi, adalah metode pengambilan data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Sesuatu yang umum itu adalah perkosaan ditarik kesesuatu yang khusus yaitu pertanggungjawaban pidana perkosaan yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam hal ini Syariat Islam dijadikan rujukan untuk menilai fenomena tindak pidana perkosaan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya memudahkan skripsi in agar lebih sistimatik maka dibuat sistimatika dibawah ini:

Bab pertama, berisi Pendahuluan, mengantarkan penelitian ini secara menyeluruh, menguraikan tentang latar belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan pokok masalah agar permasalahan yang akan dibahas menjadi lebih terfokuskan dan mengenai sasaran yang diharapkan. Setelah itu dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang digunakan untuk melihat penelitian lain yang hampir sama dan sebagai bukti bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Dilanjutkan dengan kerangka teoritik, yang menjadi dasar dalam menganalisis, kemudian metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penelitian ini dilakukan, meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, lokasinya, populasi dan sample, teknik pengumpulan data dan analisis data. kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan

Bab kedua, penyusun mencoba memaparkan tentang pengertian perkosaan, dasar hukumnya bentuk dan kriteria perkosaan, dalam bab ini diterangkan pula tentang petanggungjawaban pidana dalam hukum positif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian membahas pertanggungjawaban menurut hukum Islam, didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Bab ketiga, membahas tentang landasan dan dasar hukum pemidanaan tindak pidana perkosaan, dan bagaimana putusan hakim dalam memutuskan perkara serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan.

Bab keempat, mencoba menganalisis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, dalam hal ini difokuskan pada pertimbangan dan putusannya oleh hakim, adapun dasar untuk menganalisa adalah dengan menggunakan kerangka teori yang dipaparkan dalam bab pertama tadi.

Bab kelima, yaitu penutup penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari penelitian ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban dan permasalahan yang telah dikemukakan. Setelah itu penyusun melengkapinya dengan saran-saran dan daftar pustaka sebagai rujukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab penutup ini akan ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah disusun uraikan pada awal pembahasan dan yang menjadi fokus dari studi penelitian skripsi ini.

1. Putusan terhadap kasus perkosaan yang ditangani Pengadilan Negeri Yogyakarta (No.14/Pid.B/2008) dengan terdakwa berumur 27 tahun, didakwa dengan Pasal 285 atau 286 KUHP, sehingga hakim memutuskan dengan dakwaan Pasal 286 KUHP yaitu tindak pidana Perkosaan, diputus dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan. Hal ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sedangkan dalam Pidana Islam terdakwa tersebut sudah bisa dijatuhi hukuman *hadd* dan korban berhak mendapatkan mahar sesuai dengan kerugian yang dideritanya.
2. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam kasus ini adalah selain mempertimbangkan surat dakwaan, alat bukti dan barang bukti yang diajukan, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, hakim juga mempertimbangkan laporan dan saran dari Bapas Yogyakarta, hal ini bertujuan agar hakim mengetahui keadaan sebenarnya terdakwa sehingga tepat dalam menjatuhkan putusan.

B. SARAN-SARAN

Saran untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin canggih dan maju dengan berbagai budaya, agama dan etnis.

1. Hukum Indonesia perlu dikaji ulang kembali, terlebih pada Perundang-Undangannya yang masih belum memenuhi nilai kesetaraan dan nilai keadilan. Hal ini disebabkan hukum yang berlaku di Indonesia masih warisan kolonial Belanda, sehingga menjadikan hukum di Indonesia belum bisa berdiri sendiri dalam membentuk sebuah perundang-undangan.
2. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, untuk selayaknya sebuah Pengadilan, khususnya pengadilan yang menangani tindak pidana, dalam memutuskan suatu putusan harus benar-benar mewujudkan keadilan, dengan berpedoman dan berlandaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh hukum Allah dan Rosulnya, terutama delik perzinaan (perkosaan).
3. Sebagai saran terakhir, bagi pembentuk Undang-Undang pidana, hendaknya memasukkan nilai-nilai keIslaman dalam membuat suatu peraturan hukum sebagai perwujudan sikap taqwa terhadap aturan Allah dan Rosulnya.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur`an

Dahlan, Zaini, dan Salah Azharudin (penej), *Qur`an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999

Fiqih dan Ushul Fiqih

A, Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi kejahatan Dalam Hukum Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996.

Abdullah Irwan, dkk., *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: Psw IAIN dan Pustaka Pelajar, 2002.

Ahmed An-Naim, Abdullah, *Dekonstruksi Syariah*, Yogyakarta: Lkis, 1994.

Al-Ghazali Abu, *Fiqih Remaja Kontemporer*, Bandung: Media Qalbu, 2005

Arief, Salam Abd, *Eksistensi Hukum Rajam Dalam Pidana Islam*, Al-Jami'ah vol 052 (1993). hlm 69.

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Hanafi, Ahmad, *Azas-azas Hukum Pidana Islam* cet 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Hasyby, Ash-Syiedieqi, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Munajat, *Makhrus, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004.

Muslich, Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta Sinar grafika: 2005.

Pipin, Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia Untuk Fakultas Syari`ah Komponen Mkk*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Zainuddin, Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakrata: Sinar Grafika, 2007.

Kelompok Buku Lain

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Amin, S.M Mr, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, cet: ke-2, Jakarta: Pradya Paramita, 1976.
- Bambang Poernomo, dan Arwa Sakijo, *Hukum Pidana (Dasar Aturan Hukum Pidana Dan Kodifikasi)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Ekotama Suryono, *Dkk., Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Farid, A Zainal Abidin, *Hukuman Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Kamus Besar Indonesia*, Wjs Purwadarninta, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Kanstil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Laminating P.A.F, *Delik-delik Khusus, Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Marpaung Leden, *kejahatan Terhadap Kesusilaaan Dan Masalah Perevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.
- Marzuki Suparman, *Korban dan Pelaku Perkosaan di Indonesia dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed), Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI, 1997.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi IV cet.I Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta:Bumi: Aksara, 2005.
- RM Soeharto, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika 1993.
- Saifudin, *Metode Penelitiann*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Sani Abdullah, *Hakim dan Keadilan Hukum*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet III, Jakarta: UI Press, 1986.

Taslim Adriana dkk, *Bila Perkosaan Terjadi*, Jakarta: Kalyana Mitra, 1995.

Team, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Tresna, *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri*, cet: ke-5, Jakarta: Pradya Paramitha, 1975.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.



DAFTAR TERJEMAHAN

No	F.N	Hlm	Terjemahan
BAB I			
1	6	5	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2	17	10	Dan Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
3	26	13	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potong tangan keduanya (sebagai pembalasan) bagi apa yang mereka kerjakan dn sebagai siksaan dari Allah, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana
BAB II			
4	11	27	Dan Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
5	13	28	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Abu Ishaq Asy-Syatibi

Nama lengkapnya Ibrahim Ibnu Musa bin Muhammad Al-Lahmi Asy-Syatibi Al-Garnabi. Dari nama di atas beliau terkenal dengan nama Asy-Syatibi. Beliau wafat pada hari Selasa bulan Sya'ban tahun 790 H di Granada. Asy-Syatibi sebagai tokoh yang melesat begitu populernya setelah karya-karya monumental Asy-Syatibi, seperti kitab *al-Muwafaqat* dan *al-I'tisam* yang tersebar diberbagai penjuru dunia. Kenyataan ini dapat dilacak dengan melihat posisi al-Muwafaqat dalam karya-karya penulis modern.

Abdul Qodir Audah

Beliau adalah alumnus fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. Beliau pernah menjabat sebagai DPR Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al-Am Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam skop pemerintahan beliau pernah menjabat sebagai Hakim yang dicintai oleh rakyatnya sebab memiliki prinsip mau mentaati UU selain itu ia yakin bahwa UU tersebut tidak bertentangan dengan Syari'at. Adapun karya beliau adalah kitab *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islam* (Hukum Pidana Islam) dan *al-Islam wa Auda'una al-Qur'ani* (Islam dan peraturan perundang-undangan).

Adul Wahab Khalaf

Beliau lahir pada bulan Maret 1888 M. di daerah Kufaziyah. Setelah hafal al-Qur'an, kemudian belajar di al-Azhar pada tahun 1900. Tahun 1915 lulus dari fakultas hukum al-Azhar, dan diangkat menjadi pengajar di sana. Kemudian pada tahun 1920 menduduki jabatan hakim Mahkamah Syar'iah. Empat tahun kemudian, tahun 1931 dituturkan sebagai guru besar fakultas hukum universitas al-Azhar Kairo. Beliau wafat pada tanggal 20 Januari 1956. Di antara karyanya yang terkenal ialah; *Ilmu Ushul Fiqh Nasafir At-Tasyri' Fima La Nasriya-Fih, Ijtihad Ar-Ray*.

M. Hasby Ash-Shidieqqi

Beliau lahir di Loksumawe, Aceh Utara pada tahun 1904, pada usia 8 tahun Hasby sudah menghafal al-Qur'an, sehingga pada masa remaja Hasby telah dikenal aktif berdakwah dan berdebat dalam diskusi-diskusi karena kecerdasannya dan kedinamisan pemikirannya maka atas anjuran Syaikh al-Kabi, Hasby diminta pergi merantau untuk menuntut ilmu di Surabaya. Pada tahun 1926 Hasby berangkat ke Surabaya untuk menuntut ilmu di perguruan al-Irsyad dan masuk jenjang takhasus, di perguruan ini merupakan pendidikan formal yang terakhir yang ditempuh oleh Hasby karena setelah itu beliau memperkaya ilmu secara otodidak berkat minat baca dan menulis yang besar serta semangat belajar yang tinggi Hasby dapat menyelesaikan lebih dari 100 judul buku dan artikel. Kemudian pada tahun 1925 Hasby memperoleh gelar doctor H.C. sah dari UNISBA dan satu dari IAIN (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE

Biodata:

Nama : Iin Luqmana Sari
Tempat/ Tgl. Lahir : Jepara, 21Maret 1986
Alamat Asal : Jl. RMP Sosrokartono, Rt 35, Rw 07, Kecapi, Tahunan, Jepara
Alamat Yogyakarta : Pedak Baru, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Nama Orang Tua : Ayah : Suwarno
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Juwarsih
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan :

SDN 1 Kecapi, Tahunan, Jepara. Lulus Tahun 1998.
MTs Al-Islam, Tahunan Jepara. Lulus Tahun 2001.
MAK Walisongo, Pecangaan Jepara. Lulus Tahun 2004.
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masuk Tahun 2004.